

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Curanmor

Kurnia Sari¹, Hanuring Ayu², Ariy Khaerudin³
Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta
Kurnia.sari.2811@gmail.com

ABSTRACT

Legal protection for minors who are involved in the crime of motorcycle theft. The study aims to analyse, know and examine the forms of legal protection for minors who are involved in the crime of motorcycle theft and the considerations of judges in imposing punishments on minors who are involved in the crime of motorcycle theft. This research was conducted using a normative juridical approach by analysing court decisions, related laws, and relevant literature. The results of this analysis are used to understand how forms of legal protection for minors who are involved in the crime of motorcycle theft and to identify judge's considerations in deciding cases from Decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbp and Decision Number 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb. This research is expected to provide broad insight into the protection for minors who are involved in the crime of motorcycle theft and understand how judges sentence minors who are involved in the crime of motorcycle theft by taking into account the facts at trial and aggravating and mitigating circumstances.

Keywords: *child protection, minors, crime of theft, court decisions, document analysis.*

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Curanmor. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis, mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana curanmor. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis putusan pengadilan, undang-undang terkait, dan literatur yang relevan. Hasil analisis ini digunakan untuk memahami bagaimana bentuk perlindungan hukum anak di bawah umur diatur dalam kasus-kasus tindak pidana curanmor dan untuk mengidentifikasi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbp dan Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif yang luas tentang perlindungan anak dibawah umur dalam kasus-kasus tindak pidana curanmor dan mengerti bagaimana hakim menjatuhkan hukuman bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana curanmor dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman.

Kata Kunci : **Perlindungan Anak, Anak di bawah umur, Tindak pidana curanmor, Putusan pengadilan, Analisis dokumen.**

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia terus menerus melakukan upaya peningkatan dalam segala bidang kehidupan di era globalisasi saat ini, namun pembangunan yang dilakukan tidak hanya sarana dan prasarana negara saja melainkan fisik dan mental spiritual dalam diri masyarakat Indonesia. Terutama anak-anak menjadi generasi penerus bangsa karena anak merupakan bagian dari penerus bangsa yang dicita-citakan dapat meneruskan perjuangan dan dapat membangun negara menjadi lebih maju. Anak merupakan titipan dan kaurnia dari Tuhan yang senantiasa harus dijaga harkat dan martabatnya dan harus dijunjung tinggi hak-haknya.

Hak anak ialah bagian integral dari hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Oleh karena itu, setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak untuk menikmati kebebasannya. Bentuk perlindungan dan pembinaan yang berkelanjutan diperlukan untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan menjadi sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Hal ini bertujuan untuk memastikan tumbuh dan kembang dari fisik, mental, dan interaksi sosial anak-anak, serta memberikan perlindungan terhadap segala potensi bahaya yang dapat mengancam mereka dan masa depan bangsa. Dengan memberikan perlindungan dan pembinaan yang tepat, dapat diharapkan setiap anak tumbuh dan berkembang dengan optimal serta menjadi contributor berarti bagi kemajuan bangsa dan negara.

Dalam hukum dasar Indonesia, peran anak dinyatakan secara jelas bahwa Negara bertanggungjawab untuk menjamin hak-hak setiap anak, termasuk hak kata kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, serta perlindungan dari diskriminasi. Selain pemerintah, masyarakat dan keluarga juga memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak.

Pentingnya untuk mengangkat isu tentang anak karena mereka merupakan harapan dan potensi bagi masa depan manusia. Anak-anak memiliki peran sangat penting di dalam menentukan arah sejarah bangsa dan mencerminkan sikap hidup bangsa pada masa mendatang.¹ Dalam pandangan Lushiana Primasari, anak diartikan sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan potensi dan harapan bagi bangsa di masa depan. Mereka memiliki peran penting sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak-anak dianggap sebagai sumber daya manusia yang strategis dengan ciri dan sifat khusus. Oleh karena itu, diperlukannya upaya pembinaan dan perlindungan untuk memastikan tumbuh kembang anak secara baik dari segi fisik, mental, maupun sosialnya”.²

Di Indonesia, ada beberapa undang-undang yang mengatur mengenai anak, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang

¹ Wagita Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 5.

² Lushiana Primasari, *Keadilan Restorative Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*,

Perlindungan Anak, serta peraturan lain yang berhubungan dengan isu-isu anak. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak didefinisikan sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk mereka anak yang masih dalam kandungan jika hal itu demi kepentingannya.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan mengenai hak-hak dasar manusia yang meliputi hak untuk hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak kebebasan pribadi, hak untuk berfikir dan berpendapat, hak untuk memilih agama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai individu dengan kesetaraan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak diadili atas hukum yang berlaku surut. Hak-hak tersebut adalah hak-hak yang tidak boleh dikurangi dalam situasi apapun dan oleh siapapun.

Namun, saat anak menjadi pelaku tindak pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 kurang tepat untuk diaplikasikan karena lebih sesuai untuk pelaku dewasa. Oleh karena itu, jika pelaku tindak pidana adalah anak, mereka harus ditangani berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak No. 11 Tahun 2002. Undang-undang ini adalah langkah maju yang signifikan dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak yang terlibat dalam proses hukum, karena telah diadaptasi dengan prinsip-prinsip utama konvensi hak-hak anak (KHA).³

Sebagai hasil dari pengaturan dalam undang-undang system peradilan anak, pelaku anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak anak dihukum seperti pelaku dewasa. Sebaliknya, sistem peradilan anak berfokus pada pendekatan rehabilitatif dan pencegahan, memberikan perlakuan khusus yang memperhitungkan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Tujuan utamanya adalah untuk membimbing anak agar dapat berubah dan kembali ke masyarakat sebagai anggota yang produktif dan bertanggungjawab.

Ada banyak faktor yang menyebabkan anak melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat mengakibatkan mereka harus menghadapi hukum dan sistem peradilan pidana. Permasalahan anak yang terlibat masalah hukum, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana, merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara. Salah satu jenis tindak pidana yang sering melibatkan anak adalah pencurian, dan pelaku ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor keluarga, lingkungan, dan faktor internal individu anak itu sendiri.

Berbagai faktor menyebabkan anak terlibat dalam perilaku kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat menyebabkan mereka berhadapan dengan hukum. Permasalahan yang melibatkan anak-anak dalam situasi hukum, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana, menjadi masalah yang dihadapi oleh berbagai negara. Anak-anak sering terlibat dalam tindakan kriminal seperti pencurian karena dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk keluarga, lingkungan, pergaulan, dan faktor internal yang ada

³ Fitroh Azizah, Burham Pranawa. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak.2018. artikel dalam "jurnal bedah huum". No.2. Vol 2. Oktober, hal. 107.

dalam diri anak itu sendiri.⁴

Berbagai penyebab yang mendorong seorang anak untuk terlibat dalam tindakan pidana, salah satunya adalah kemiskinan. Faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu anak untuk melakukan tindakan pencurian. Pencurian sepeda motor, yang sering disebut curanmor, adalah tindakan kriminal yang paling umum dan sering terjadi, yang juga bias dilakukan oleh anak-anak di bawah umur karena mereka mudah menemukan objek curian. Banyak anak yang terlibat dalam tindak pidana curanmor, dan salah satu alasannya adalah karena mereka sangat mudah dipengaruhi oleh orang dewasa. Anak sering kali mendapatkan ajakan dan rayuan dari orang dewasa untuk terlibat dalam pencurian sepeda motor. Faktor lain yang mempengaruhi adalah masalah ekonomi yang dihadapi oleh keluarga anak. Mereka dituntut untuk membantu mengatasi masalah ekonomi atau setidaknya mencari uang untuk kebutuhan mereka, seperti uang jajan atau uang sekolah. Hal ini menyebabkan anak merasa terpaksa untuk terlibat dalam tindak pidana seperti curanmor.

Penelitian ini menelaah mengenai upaya perlindungan anak dibawah umur yang terlibat dalam tindak pidana curanmor yang terdapat dalam putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak dibawah umur yang terlibat dalam tindak pidana. Bermanfaat untuk memberikan pemahaman dan informasi yang lebih luas kepada penulis dan pembaca dalam perlindungan hukum untuk anak dibawah umur yang terlibat dalam tindak pidana.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan metode atau kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu masalah secara cermat dan kritis. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah suatu proses ilmiah yang dilakukan untuk mempelajari dan menelusuri suatu masalah, mengumpulkan, mengelola, menganalisis langkah-langkah kerja ilmiah secara teliti, dan menarik kesimpulan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan permasalahan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang difokuskan pada topik hukum yang menjadi objek penelitian, yang bersifat deskriptif atau analisis.

Data penelitian ini berasal dari sumber data primer, sekunder dan tersier. Sumber data penelitian ini adalah Putusan Pengadilan dengan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN lbp, Putusan Pengadilan dengan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb, peraturan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perlindungan Anak, yaitu dua Undang-Undang yang berbeda namun berkaitan dengan hak dan perlindungan anak.

⁴ Bambang Sarutomo. 2021. Penyebab Anak Di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Demak. Internasional Journal Of Law Society Service. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Vol 1 No 1. Hal 1.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah pertimbangan yuridis yang dianggap oleh hakim dalam suatu persidangan:⁵

- a) Dakwaan jaksa penuntut umum
Hakim mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum sebagai dasar hukum acara pidana dalam melakukan pemeriksaan di persidangan. Dakwaan yang menjadi pertimbangan hakim ialah dakwaan yang telah dibacakan secara resmi di depan sidang pengadilan.
- b) Keterangan terdakwa
Keterangan terdakwa adalah pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa di persidangan mengenai perbuatan yang dilakukannya, pengetahuannya, atau pengalaman yang dialaminya. Pasal 184 ayat (1) butir (e) KUHP menyatakan bahwa keterangan terdakwa dianggap sebagai salah satu alat bukti.
- c) Kesaksian saksi
Hakim harus mempertimbangkan keterangan saksi dalam melepaskan putusan. Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti jika saksi tersebut menyampaikan keterangan mengenai kejadian pidana yang ia saksikan, alami, atau dengar sendiri, dan diungkapkan dalam sidang pengadilan dengan menyatakan sumpah.
- d) Barang-barang bukti
Barang bukti merupakan benda-benda yang dapat diberikan oleh jaksa penuntut umum di saat sidang pengadilan dan dapat menjadi dasar pertimbangan hakim. Barang-barang bukti ini dapat disita untuk kepentingan penyelidikan dan pemeriksaan dalam persidangan.
- e) Pasal-pasal
Selama proses persidangan, pasal-pasal dalam peraturan hukum persidangan sering kali menjadi sorotan. Pasal-pasal ini tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan merujuk pada ketentuan kasus hukum pidana yang diduga telah dilanggar oleh terdakwa. Pertimbangan atas pasal-pasal ini merupakan bagian penting dalam peraturan putusan hakim.

Berikut pertimbangan yang tidak berkaitan dengan aspek hukum atau yuridis, yang tidak berkaitan dengan aspek hukum, dalam suatu persidangan :⁶

- a) Latar belakang perbuatan terdakwa
Latar belakang perbuatan terdakwa mencakup segala kondisi atau faktor yang mempengaruhi keinginan dan motivasi kuat terdakwa di dalam melakukan tindak pidana kriminalnya.
- b) Akibat perbuatan terdakwa
Akibat dari perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa dapat berupa kerugian atau dampak negative bagi dirinya sendiri atau orang lain yang menjadi korban.
- c) Kondisi diri terdakwa

⁵ Ibid. h. 213.

⁶ Ibid. h. 216.

Kondisi diri terdakwa mencakup aspek fisik dan psikis sebelum melakukan tindakan kriminal, termasuk mengenai keadaan sosial yang melekat pada individu tersebut.

d) Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Meskipun tidak ada ketentuan yang secara eksplisit memerintahkan pertimbangan mengenai keadaan sosial ekonomi terdakwa dalam hukum pidana dan acara pidana, namun hak ini dapat dijadikan pertimbangan dalam putusan jika terungkap sebagai fakta di persidangan.

e) Faktor agama terdakwa

Pengadilan sering dengan kalimat “Untuk Keadilan Berdasarkan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa” sebagai ikrar hakim bahwa putusan yang diambil adalah untuk mencapai keadilan yang berlandaskan pada keyakinan akan Tuhan.

Semua pertimbangan diatas adalah faktor yang tidak berhubungan secara langsung dengan aspek hukum, namun mempengaruhi penilaian dan keputusan hakim dalam memberikan putusan atas kasus tertentu. Meskipun bukan merupakan pertimbangan hukum, hal-hal dapat mempengaruhi pandangan hakim terhadap sisi manusiawi dan konteks sosial dari tindakan yang dilakukan terdakwa.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbp.

Dengan mengacu kesaksian dari saksi-saksi, keterangan dari terdakwa dan dikaitka dengan beberapa barang bukti yang satu sama lain saling berkaitan, berikut adalah bukti hukum yang diperoleh yaitu:⁷

Pada hari sabtu tanggal 14 Desember 2019 pukul 04:00 WIB anak-anak telah mengambil berupa uang sebesar Rp. 1.600.000,- (saju juta enam ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam les merah No.Pol BK 2403 TAR (DPB). Besar kerugian yang Saksi korban alami sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan antara Saksi dan keluarga Anak-anak hingga sampai saat ini belum berdamai dengan pihak Saksi korban.

Bahwa anak berusia 17 tahun dan sudah tidak bersekolah lagi. Anak melakukan pencurian tersebut atas keinginan anak dengan Alex Fernando Lubis dan Reo Mahendra, bahwa Anak bersama dengan Alex dan Reo Mahendra baru pertama kali mengambil barang milik orang lain dan anak menyesali perbuatannya dan telah berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut. Bahwa anak belum pernah dihukum dan ibu kandung anak masih sanggup untuk mendidik, mengasuh, dan membersakan anak. Ibu kandung anak memohon untuk diringankan hukuman anak sering-ringannya.

Bahwa Hakim Anak tidak setuju dengan tuntutan Penuntut Umum dalam hal lamanya Anak dijatuhi Pidana dimana salah satu pertimbangan terbentuknya Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam huruf a menyatakan bahwa: Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Menurut pendapat Hakim Anak masa tahanan bagi seorang anak yang telah

⁷ Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbp.

mendapatkan stampel narapidana tidak anak menjadikan pribadi yang lebih baik, karena ia tetap memerlukan bimbingan dan kasih sayang dari keluarganya.

Dikhawatirkan bahwa kehidupan dibalik jeruji akan membuat Anak menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Namun, Disatu sisi hukuman pidana penjara dianggap sebagai langkah terakhir untuk membuat anak merenungkan kesalahannya dan mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta menciptakan efek jera agar tidak mengulangi kesalahannya dimasa mendatang. Bahwa dengan memperhatikan usia Anak yang masih berusia 17 tahun yang sebentar lagi Anak akan berusia 18 tahun dan tidak lagi melanjutkan sekolahnya karena Anak tidak mau sekolah lagi dan terikut pergaulan dengan teman yang kurang baik tingkah lakunya, sehingga Hakim Anak berpendapat bahwa Anak lebih bermanfaat dan bernilai apabila Anak ditempatkan nantinya di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak).

Faktor-faktor yang meringankan : Anak bersikap sopan selama persidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan, Anak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Anak masih dalam usia muda masih dapat diharapkan untuk diperbaiki sikapnya dikemudian hari sehingga dapat mewujudkan masa depan dan kehidupan yang lebih baik.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbp

Dengan mengacu kesaksian dari saksi-saksi, keterangan dari terdakwa dan dikaitkan dengan beberapa barang bukti yang satu sama lain saling berkaitan, berikut adalah bukti hukum yang diperoleh yaitu:⁸

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 22:00 WIB anak dan teman-teman Anak mengambil sepeda motor Honda Revo warna Merah Hitam Nopol BG 6715 JAE; dan korban mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Bahwa Anak diajak oleh GOGI PRANOTO untuk mencuri sepeda motor awalnya Anak sempat menolak, namun karena Anak paling kecil diantara teman-teman dan Anak takut kepada teman-teman, maka Anak ikut atas ajakan tersebut. Bahwa awalnya saat Anak dan teman-teman sedang didalam mobil menuju arah pulang, GOGI PRANOTO melihat ada sepeda motor yang diparkir di halaman rumah, lalu GOGI PRANOTO mengajak untuk mengambil motor dengan tujuan untuk dijual dan uang hasil penjualannya untuk makan dan dibagi-bagi. Peran Anak menunggu di mobil, sedangkan yang mendorong sepeda motor dari halaman rumah yaitu sdr. DAROJAT dan Sdr. GOGI. Anak belum lama kenal dengan teman-temannya tersebut Anak menyesali perbuatannya dan Anak masih bersekolah kelas 2 SMP.

Bahwa ibu kandung anak bekerja sebagai pedangan sayur dan ayah kandung anak bekerja sebagai buruh. Ibu kandung anak berjanji untuk mengawasi anak lebih ketat lagi dan berharap anak dihukum seringan-ringannya. Faktor yang memberatkan: Perbuatan Anak merasahkan masyarakat. Faktor yang memudahkan: Anak sebelumnya tidak pernah mengalami hukuman, Anak bersikap sopan saat dalam persidangan, Anak menyesal dan mengakui

⁸ Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb.

perbuatannya, Telah ada perdamaian antara Saksi Korban dan Anak (diwakilkan oleh orangtua Anak), Anak masih muda dan masih bersekolah sehingga dapat diharapkan untuk diperbaiki sikapnya dikemudian hari dengan demikian dapat menciptakan masa depan yang lebih baik.

Menurut penulis, dari hasil pencarian putusan dengan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbp dan putusan nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb, penulis berpandangan bahwa identitas anak tergantung kepada situasi anak yang memberatkan dan situasi anak yang meringankan mereka sendiri. Namun demikian, anak juga telah mengambil barang yang dimiliki orang lain dengan sengaja dan bersifat ingin dimiliki seutuhnya. Sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara hanya berpatokan pada Undang-Undang dikarenakan Undang-Undang merupakan suatu aturan tertinggi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Putusan hakim yang bervariasi disebabkan oleh adanya asas pembaharuan hukum dan penemuan hukum yang dimiliki oleh hakim, serta pertimbangan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Sebagai hasilnya, tidak setiap tindakan pidana akan mendapatkan putusan yang sama, terutama karena majelis hakim yang berbeda-beda. Sebagai contoh, dalam kasus tindak pidana pencurian yang melibatkan anak sebagai terdakwa, putusannya dapat berbeda tergantung pada berbagai faktor, seperti kronologi kejadian, detail peristiwa, cara pelaksanaan, dampaknya, serta usia korban dan pelaku. Perbrdaan ini dapat terjadi antara kasus tindak pidana ank dengan pencurian lebih parah dan kasus tindak pidana anak dengan pencurian biasa.

Kewenangan hakim dan jaksa untuk menilai setiap kasus dengan pertimbangan yang berbeda-beda sesuai dengan fakta dan keadaan yang ada juga diberikan dasar hukum oleh Undang-Undang. Hal ini memungkinkan hakim dan jaksa untuk memperhitungkan hal-hal yang dapat memberatkan atau meringankan hukuman dalam setiap kasus. Dengan demikian, putusan yang berbeda dalam kasus yang berbeda tidak bertentangan dengan hukum, karena hakim memiliki kewenangan untuk menyesuaikan hukuman sesuai dengan keadaan yang dihadapi masing-masing kasus.

Penulis menganalisis dalam putusan dengan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbp dan putusan dengan nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb terdapat suatu persamaan dan perbedaan yang penulis temukan, dalam hal tersebut keadilan tidak harus diberlakukan secara merata, melainkan harus sesuai dengan kapasitas individu yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Jika terdapat perbedaan dalam kasus yang sama dan pelaku yang sama, itu bias disebabkan oleh pertimbangan hakim dalam memutus berbagai faktor yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pernyataan diatas penulis dapat menarik kesimpulan: Bahwa faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim ketika mengambil keputusan mengenai hukuman kepada anak dibawah umur yang melakukan kejahatan curanmor didasarkan pada hal yang membebankan dan keadaan yang memudahkan serta kebenaran dalam persidangan. Sehingga putusan yang satu

dengan yang lain dapat berbeda karena majelis hakim berpatokan pada Undang-Undang, asas pembaruan hukum dan penemuan hukum. Sehingga keadilan tidak harus bersifat sama tetapi harus disesuaikan dengan kapasitasnya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

E. SARAN

Berikut ini merupakan saran yang dapat dijadikan pertimbangan :

1. Otoritas yang berwenang perlu memberikan perhatian yang lebih besar untuk menjamin kepastian hukum, kesejahteraan, dan perkembangan anak, karena perilaku yang terbentuk dimasa kecil akan mempengaruhi sikap mereka dimasa depan.
2. Penegak hukum memiliki peran penting sebagai pelindung bagi pencari keadilan. Mereka berperan lebih aktif dalam memberi perlindungan hukum kepada anak-anak yang terjerat dalam kasus tindak pidana.
3. Jaminan untuk anak memperoleh Pendidikan dan lingkungan yang baik masih belum ada jaminan serta kurang mendapatkan kepedulian dari pemerintah. Oleh karena itu, dibutuhkan secepatnya tanggapan dan distribusi sumber daya pemerintah, terutama bagi anak-anak yang berada dalam Lembaga pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Lushiana Primasari, *Keadilan Restorative Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*,
- Fitroh Azizah, Burham Pranawa. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak. 2018. artikel dalam "jurnal bedah huum". No.2. Vol 2. Oktober, hal. 107.
- Bambang Sarutomo. 2021. Penyebab Anaka Di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Demak. *Internasional Journal Of Law Society Service*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Vol 1 No 1. Hal 1.
- Nadia Shafira. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Suatu Penelitian Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Kota Lhokseumawe)*. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh. Vol 5 No. 1.
- Wagita Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2008).
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*.
- Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbp.
- Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb.